

SKRIPSI

**PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH NO.71 TAHUN 2010
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH (DISPENDA)
KOTA MAKASSAR**

ARDIANSYAH

1057 3040 06 12



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2017



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No. 259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221

LEMBAR PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PENGARUH STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH NO. 71 TAHUN 2010 TERHADAP
KINERJA KEUANGAN DINAS PENDAPATAN
DAERAH KOTA MAKASSAR**

Nama Mahasiswa : ARDIANSYAH

No. Stambuk : 105730 4006 12

Jurusan : AKUNTANSI

Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS


Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) pada hari ini Senin, 17 Februari 2018 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar


Makassar, Februari 2018

Menyetujui,

Pembimbing I



Hj. Lily Ibrahim, SE., M.Si

Pembimbing II



Waidhul Adziem, SE., M.Si

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis**


Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 907078

Ketua Jurusan Akuntansi


Ismail Badollahi, SE., M.Si, Ak.CA.
NBM : 1073428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**








Alamat : Jln. Sultan Alauddin No. 259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **ARDIANSYAH** No. Stambuk : **105730400612** telah diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Tanggal 17 Februari 2018 M. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Februari 2018

Panitia ujian :

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji :
 - a. Dr. Agus Salim HR, SE., MM 
 - b. Dr. Andi Rustam, MM., Ak.CA., CPA 
 - c. Linda Arisanty Razak, SE., M.Si., Ak.CA 
 - d. Faidhul Adzhiem, SE., M.Si 

ABSTRAK

ARDIANSYAH. 2017. Skripsi ini berjudul “Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (Dispenda) Kota Makassar. Dibimbing oleh Hj. Lilly Ibrahim dan Faidhul Adziem.

Penelitian ini membahas tentang pengaruh standar akuntansi pemerintah nomor 71 tahun 2010 terhadap kinerja keuangan pemerintah (Spemda) Kota Makassar.

Penelitian ini dipergunakan metode penelitian kuantitatif serta referensi buku yang relevan dengan permasalahan. Data-data yang terkumpul berupa data yang bersifat kualitatif - sehingga diolah menjadi data yang bersifat deskriptif kuantitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh bahwa 1) Pemahaman SAP dan penerapan SAP No 71 Tahun 2010 mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kota Makassar dan 2) Pemahaman SAP dan penerapan SAP No 71 Tahun 2010 mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pegawai dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kota Makassar. Sehingga dalam penyajian laporan keuangan tidak terjadi masalah atau dengan kata lain sudah memenuhi dan sesuai dengan SAP yang ditetapkan.

Kata kunci: Akuntansi Pemerintah, Kinerja, Dispenda

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji bagi Allah, yang hanya kepada-Nya aku berlindung dari dosa-dosa yang pernah kuperbuat dan kepada-Nya pula aku memohon untuk dijauhkan dari rezeki yang haram. Dialah yang Maha Adil dan tiada Keadilan kecuali berasal dari-Nya. Segala puji bagi-Nya atas segala anugerah yang telah dilimpahkan kepada kami dan penulis mendapatkan petunjuk dan bimbingan untuk mampu merangkai, mengungkapkan ide, gagasan serta menguak sebagian kecil ilmu Allah yang ada di dunia ini.

Salawat dan salam Insya Allah tetap tercurah bagi pemimpin-pemimpin besar kita, Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, kepada para pengikutnya hingga yang terakhir nanti.

Teristimewa kepada Kedua Orang tuaku tercinta Ayahanda dan Ibunda yang kubanggakan dan kusayangi dimana mereka telah membesarkan, mengasuh, dan mendidik penulis serta memberikan semangat setiap saat dengan penuh kasih sayang.

Terima kasih kepada Ibu Hj. Lilly Ibrahim, SE., M. Si pembimbing pertama dan faidul Adziem, SE., M. Si pembimbing kedua yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing ananda dalam tahap penyusunan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini. Tak lupa pula penulis hanturkan terima kasih kepada beberapa pihak antara lain :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar DR.H.Irwan Akib, M. Pd
2. Dekan Fakultas Ekonomi Dr. H. Mahmud Nuhung, SE., MA.

3. Ismail Badollahi, SE, M. Si. Ak Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Muchriana Muchran, SE., M. Si., Ak., CA Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Saudara-saudariku terima kasih atas kasih sayang dan doanya selama ini.
6. Sahabat-sahabatku atas semangat dan dukungan serta bantuan dan doanya serta yang selalu menemani saya dalam suka maupun duka.
7. Keluarga besar Juurusan Akutansi tanpa terkecuali yang selama ini selalu berjuang saling memberikan motivasi dan semangat.

Makassar, 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABLE.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian.....	2
D. Manfaat Penelitian.....	2
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	4
A. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah.....	4
B. Pentingnya Standar Akuntansi Pemerintahan	5
C. Manfaat Standar Akuntansi Pemerintah.....	7
D. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual	8
C. Kinerja Keuangan Daerah	15
D. Pengukuran Kinerja.....	17
E. Tujuan Pengukuran Kinerja	18
F. Manfaat Pengukuran Kinerja	19
E. Pengertian Keuangan Daerah.....	23
F. Penelitian Terdahulu	24
G. Kerangka Pikir.....	25

BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Tempat dan Waktu Penelitian	26
B. Metode Pengumpulan Data	26
C. Jenis Data dan Sumber Data.....	27
D. Metode Analisis.....	28
E. Definisi Operasional.....	28
 BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	 30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
B. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.....	32
C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.....	32
D. Struktur Organisasi Dispenda Kota Makassar	34
 BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 42
A. Standar Akuntansi Pemerintah No 71 Tahun 2010.....	42
B. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah No 71 Tahun 2010	50
C. Pembahasan.....	65
 BAB VI SIMPULAN DAN SARAN.....	 66
A. Simpulan.....	66
B. Saran.....	66
 DAFTAR PUSTAKA	 69

DAFTAR TABLE

Table 1.	Strategi Penerapan SAP Akrual	12
Table 2.	Perolehan Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2010 – 2014	54
Table 3.	Hasil Analisis Jawaban Penerapan PP No. 71 Tahun 2010	56
Table 4.	Hasil Analisis Jawaban Variable Kinerja Keuangan.....	60
Table 5.	Model Summary	62
Table 6.	Coeffesient	63

DAFTAR GAMBAR

Gmabar 1.1	Kerangka Fikir.....	25
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Dispenda Kota Makassar.....	34
Gambar 1.3	Siklus Akuntansi.....	48

\

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan akuntabilitas. Untuk itu dalam rangka akuntabilitas setiap pejabat yang menyajikan laporan keuangan diharuskan memberi pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus secara jelas menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem intern yang memadai dan informasi yang termuat pada laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi keuangan suatu entitas pada saat tertentu, dan kinerja suatu entitas pada periode tertentu. Maka untuk memenuhi syarat-syarat dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan. Peraturan itu yaitu peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi penyusun standar akuntansi pemerintahan pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya, penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar

akuntansi pemerintahan, dan para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (Hartina, 2009: 3). Maka berdasarkan uraian tersebut penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut tentang pelaporan keuangan yang didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan sekaligus menuangkannya dalam penelitian dengan judul: **“Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah No 71 Tahun 2010 terhadap Kinerja Keuangan Dinas Pendapatan Kota Makassar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu: Apakah terdapat pengaruh standar akuntansi pemerintah nomor 71 tahun 2010 terhadap kinerja keuangan Dinas Pendapatan Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai oleh penulis yaitu Untuk mengetahui pengaruh standar akuntansi Nomor 71 tahun 2010 terhadap Kinerja Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar selama 5 tahun terakhir mulai dari 2011 hingga 2015.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk kalangan akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagian bahan masukan lebih lanjut, agar dapat menciptakan profesi akuntan yang memiliki integrasi yang tinggi dalam menjalankan

tugasnya secara professional dan menjadi sumbang data empiris bagi pembangunan ilmu pengetahuan terutama ilmu ekonomi akuntansi.

- b. Untuk rekan-rekan mahasiswa akuntansi penelitian ini diharapkan dapat menjadi media informasi dalam mengadakan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang pengaruh standar akuntansi pemerintah no.71 tahun 2010 terhadap kinerja keuangan Dinas pendapatan daerah Kota Makassar, sehingga diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi untuk lebih professional lagi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang instansi khususnya untuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar agar dengan adanya penelitian ini maka visi dan misi instansi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintah, standar akuntansi pemerintah yang selanjutnya di singkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Menurut wijaya (2008), standar akuntansi pemerintah (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintah Indonesia. Shingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan *stakeholders* sehingga tercipta pengelolaan keuangan Negara yang transparan dan akuntabel.

Menurut Sinaga (2005) SAP merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Pengguna laporan keuangan termasuk legislative akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan eksternal auditor (BPK) akan menggunakannya sebagai criteria dalam pelaksanaan *audit*. Standar akuntansi pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah tersebut terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Beberapa pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah merupakan acuan wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas. Standar akuntansi pemerintah dapat menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor.

B. Pentingnya Standar Akuntansi Pemerintahan

Seiring dengan berkembangnya akuntansi di sector komersil yang dipelopori dengan dikeluarkannya standar akuntansi keuangan oleh ikatan akuntan Indonesia, kebutuhan standar akuntansi pemerintah kembali menguat. Oleh karena itu, badan akuntansi keuangan Negara (BAKUN), kementerian keuangan, mulai mengembangkan standar akuntansi. Seperti dalam organisasi komersial (*commercial organization*), para pengambil keputusan dalam organisasi pemerintah pun membutuhkan informasi untuk mengelolah organisasinya. Selain sebagai dasar pengambilan keputusan, informasi juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pertanggung jawaban pengelola organisasi terhadap pihak lain (Siregar dan Siregar, 2001). Oleh karena itu, pemerintah memerlukan suatu standar akuntansi di bidangnya tersendiri dalam

menjalankan aktifitas layanan kepada masyarakat luas. Dengan ditetapkannya PP SAP maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Hal ini menandai dimulainya suatu era baru dalam pertanggung jawaban pelaksana APBN/APBD dalam rangka memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Menurut Nordiawan (2006), beberapa upaya untuk membuat sebuah standar yang relevan dengan praktik-praktik akuntansi di organisasi sector public telah dilakukan dengan baik oleh ikatan akuntan Indonesia (IAI) maupun oleh pemerintah sendiri. Diperlukannya paket standar akuntansi tersendiri karena adanya kekhususan yang signifikan antara organisasi sector public dengan perusahaan komersial, yang diantaranya adalah adanya kewajiban pertanggung jawaban kepada publik yang lebih besar atas penggunaan dana-dana yang dimiliki.

Mahsun dkk (2007:11) menyebutkan di Indonesia, berbagai organisasi termasuk dalam cakupan sector public antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi bidang pendidikan, organisasi bidang kesehatan, dan organisasi-organisasi massa. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, merupakan bagian dari organisasi sector public, sehingga diperlukan juga standar akuntansi tersendiri.

Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi, dan *audit* di pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah di Republik Indonesia, diperlukan sebuah standar akuntansi pemerintahan yang kredibel yang dibentuk oleh sebuah komite SAP (Nordiawan dkk,2007).

C. Manfaat Standar Akuntansi Pemerintah

SAP diterapkan di lingkungan pemerintah, baik di pemerintah pusat dan kementerian-kementriannya maupun di pemerintah daerah (pemda) dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintah akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintah dan juga terwujudnya transparansi, serta akuntabilitas. Menurut Fakhruzazi (2010) manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintah adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada *stakeholders*.

Selain itu dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolah dan pengendalian atas asset, kewajiban, dan ekuitas dan pemerintah. Manfaat selanjutnya adalah keseimbangan antara generasi di mana dapat memberikan informasi mengenai kecakupan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat mempertanggung jawabkan pengelolah dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.

D. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

1. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Ruang lingkup pengaturan yang terdapat dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, meliputi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan standar akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual. Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terdapat pada lampiran 1 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. Standar akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual terdapat pada lampiran II dan berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan standar akuntansi pemerintah yang berbasis akrual. Sementara lampiran III ditujukan sebagai referensi untuk memahami dan menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Ritonga (2010) yang menyatakan bahwa apabila Standar Akuntansi Pemerintah menggunakan basis akrual, maka pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memerhatikan saat

kas setara kas diterima atau dibayar. Menurut kedua pengertian diatas, dapat dinyatakan bahwa dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 memiliki pengertian yang berbeda.

Dalam standar akuntansi pemerintah jika menggunakan basis akrual, dimana dalam peraturan pemerintah tersebut mengindikasikan adanya penerapan dua basis yang berbeda (kas dan akrual) dalam dua pelaporan yang berbeda (pelaporan financial dan pelaporan pelaksanaan anggaran).

2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Penerapan basis akrual dalam sistem akuntansi pemerintah suatu Negara bukanlah suatu hal yang mudah. ADB (Asian Development Bank) secara khusus menyoroti masalah penerapan basis akrual bagi Negara berkembang yang di tuangkan dalam makalah berjudul *Accrual Budgeting and Accounting in Givemment and its Relevance for Developing Member Countries* dan memberikan tujuh rekomendasi penerapan basis akrual bagi Negara berkembang, yaitu :

- a. Kehati-hatian dalam memilih strategi penerapan basis akrual. Terdapat dua model utama dalam menerapkan basis akrual yakni model *big bang* adalah mendukung terjadinya perubahan budaya organisasi, cepat mencapai tujuan, dan dapat menghindari resiko kepentingan. Meskipun mengandung kelemahan seperti beban kerja menjadi tinggi, tidak ada waktu untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul, dan komitmen politik yang mungkin bias berubah. Sedangkan, keuntungan pendekatan bertahap adalah dapat diketahuinya permasalahan yang mungkin timbul dan cara

penyelesaiannya selama masa transisi, basis kas masih dapat dilakukan secara parallel untuk mengurangi resiko kegagalan.

- b. Komitmen politik merupakan salah satu kunci penting. Komitmen politik dalam penerapan basis akrual bagi Negara berkembang menjadi sangat esensial, sehingga komitmen politik ini diperlukan untuk menghilangkan adanya kepentingan yang tidak sejalan.
- c. Tujuan yang ingin dicapai harus dikomunikasikan. Hasil dan manfaat yang ingin dicapai dengan penerapan basis akrual harus secara intens dikomunikasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- d. Perlunya tenaga akuntan yang andal. Tenaga akuntan yang profesional akan sangat diperlukan untuk rekrumen dan pelatihan yang cukup. Kekurangan tenaga akuntan akan menyebabkan penundaan penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintah.
- e. Sistem informasi akuntansi harus memadai. Informasi akuntansi berbasis kas merupakan titik penting dalam pergantian basis ke akrual. Jika suatu Negara belum memiliki sistem akuntansi berbasis kas yang dapat diandalkan, maka Negara tersebut terlebih dahulu berkonsentrasi pada peningkatan sistem dan proses yang telah ada, sebelum mempertimbangkan perpindahan ke basis akuntansi akrual.
- f. Badan audit tertinggi harus memiliki sumber daya yang tepat. Badan audit memegang kunci yang sangat penting dalam penerapan basis akrual. Dibutuhkan waktu beberapa tahun untuk melakukan profesionalisme tenaga audit.

- g. Penerapan basis akrual harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi penerapan basis akrual tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah teknik akuntansi saja, tetapi penerapan ini membutuhkan perubahan budaya organisasi dan harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi secara menyeluruh.

Sedangkan menurut Mulyana (2009:13); penerapan basis akrual dapat dilakukan secara *top-down* dan *bottom-up*. Bila diterapkan secara *top-down*, biasanya penerapan basis akrual dilakukan secara *mandatory* (wajib) untuk semua entitas dalam rentang waktu (*time frame*) yang pasti dan seragam. Sedangkan bila diterapkan secara *bottom-up*, harus dilakukan *pilot project* terlebih dahulu pada entitas tertentu, untuk menyakinkan bahwa basis akrual dapat dilaksanakan dengan baik. Penerapan secara *bottom-up* dapat dilakukan dalam *time frame* pendek, maupun *time frame medium*. Penerapan akuntansi akrual dalam *time frame* pendek (katakanlah 1-3 tahun) akan berisiko timbulnya *reform fatigue* yaitu hilangnya *sense of urgent* dan antusiasme dari para penyelenggara akuntansi khususnya karena merasa lelah dengan perubahan-perubahan yang terus-menerus tanpa merasakan manfaatnya secara langsung.

Untuk mengatasi resiko itu disarankan agar penerapan basis akrual dilakukan secara bertahap dalam *time frame medium* (katakanlah, 4-6 tahun). Penerapan secara *time frame medium* dapat dilakukan dengan cara terapkan dulu kepada beberapa entitas akuntansi tertentu dipemerintah pusat yang sudah dianggap mapan dalam proses akuntansinya, sebagai *pilot project*; kemudian apabila *pilot project* sudah berhasil, maka pengalaman-pengalaman praktek

akuntansi akrual ini dapat ditransfer dan digunakan untuk bahan sosialisasi ke instansi-instansi pemerintah lainnya.

Untuk menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual agar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka diperlukan sebuah strategi dan rencana kerja untuk memandu pelaksanaan penerapan SAP tersebut. Oleh karena itu, KSAP mencoba untuk menyusun rencana strategi penerapan SAP berbasis akrual. Strategi penerapan SAP berbasis akrual dapat dilihat dari table dibawa ini:

Tabel 1. Strategi Penerapan SAP Akrual

Tahun	Agenda
2010	<ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual • Mengembangkan kerangka kerja akuntansi berbasis akrual • Sosialisasi SAP berbasis akrual
2011	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi • Pengembangan sistem akuntansi dan TI bagian pertama (proses bisnis dan <i>detail requitmen</i>) • Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2012	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem akuntansi dan TI (lanjutan) • Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2013	<ul style="list-style-type: none"> • Piloting beberapa KL dan BUN • Review, evaluasi, dan penyambung sistem • Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2014	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Parallel run</i> dan konsolidasi seluruh LK • Review, evaluasi, dan penyempurnaan sistem • Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2015	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi penuh • Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)

Sumber: KSAP (2011)

3. Penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua di Negara Lain.

Pemerintah Swedia merupakan salah satu beberapa Negara yang menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual tersebut merupakan salah satu wujud reformasi manajemen yang telah dimulai pada akhir 1980-an dan mulai diimplementasikan pada awal tahun 1990-an. Pengembangan dan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual memakan waktu beberapa tahun dengan tergolong lancar karena tidak ada perdebatan besar di pemerintah dan tidak ada penolakan dari kementerian.

Standar akuntansi berbasis akrual yang diterapkan pemerintah Swedia mempunyai beberapa karakteristik: pertama, standar akuntansi berbasis akrual mencakup pemerintah (secara keseluruhan) dan kementerian/lembaga. Kedua, standar akuntansi berbasis akrual yang diterapkan dapat dikelompokkan sebagai *relatively full accrual accounting*. Penecualian hanya terhadap perlakuan asset bersejarah (*heritage asset*) dan pajak. Ketiga, penggunaan nilai historis. Keempat, setiap kementerian/lembaga menyampaikan laporan operasional, neraca, laporan dana, dan catatan atas laporan keuangan (Simanjuntak, 2010).

Menurut Asian Development Bank dalam makalah berjudul “*Accrual Budgeting and Accounting in Government and Relevant for Developing Member Countries*”, Negara lain yang sudah menerapkan akuntansi berbasis akrual pada era 1990-an adalah Selandia Baru. Selandia baru menggunakan pendekatan model *big bang* dalam penerapan basis akrual untuk seluruh unit

pemerintah dan dilakukan dalam jangka yang sangat singkat. Keuntungan penedekatan ini adalah mendukung terjadinya perubahan budaya organisasi, cepat mencapai tujuan, dan dapat menghindari resiko kepentingan. Meskipun mengandung kelemahan, seperti beban kerja menjadi tinggi, tidak ada waktu menyelesaikan masalah yang mungkin timbul, dan komitmen politik yang mungkin bias berubah. Kesuksesan penerapan di Selandia Baru dikarenakan tiga faktor yang mendukung yakni adanya krisis fisik, dukungan dari dan adanya reformasi birokrasi yang memberikan fleksibilitas kepada SDM.

Menurut OECD-PUMA/SBO,2002 dalam Mulyana (2009) Dalam perkembangan satu decade berikutnya, telah terjadi perubahan besar dalam penggunaan basis akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual di Negara-negara anggota OECD (*Organisasi for Economic Co-operation and Development*) meskipun masih terdapat perbedaan derajat akrualnya di antara Negara-negara tersebut.

Di Negara-negara anggota OECD, basis akrual sejauh ini lebih banyak diterima untuk laporan keuangan dari pada untuk tujuan penganggaran. Dua alasan yang sering dikemukakan atas hal ini adalah pertama, penganggaran secara akrual dipercaya akan menimbulkan resiko disiplin anggaran. Keputusan politik untuk mengeluarkan uang harus dikaitkan dengan kapan pengeluaran itu dilaporkan dalam anggaran. Hanya basis kas yang dapat memenuhi hal tersebut. Alasan kedua yaitu bahwa legislator cenderung resisten untuk mengadopsi anggaran akrual karena kompleks dari konsep akrual sendiri. Namun demikian, apabila penerapan akrual hanya digunakan

untuk pelaporan keuangan dan tidak untuk anggaran, kelemahannya adalah tidak akan menyelesaikan masalah secara serius/komprehensif. Anggaran adalah dokumen kunci dari manajemen sector public (pemerintah) dan akuntabilitas didasarkan pada anggaran yang telah disetujui legislator (DPR/DPRD). Apabila anggaran didasarkan pada basis kas, focus perhatian dari pemerintah dan legislator hanya pada sumber daya berbasis kas.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa reformasi ke arah basis akrual ternyata tidak seluruhnya menjamin keberhasilan. Kasus yang terjadi di Italia menunjukkan bahwa pengenalan terhadap basis akrual memberikan kontribusi yang kurang signifikan terhadap transparansi, efisiensi, dan efektivitas organisasi public dinegara tersebut. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2000, Italia menggunakan basis akrual penuh untuk tingkat local dan tidak ada konsideran untuk ditingkat pusat. Perubahan dari basis kas menjadi basis akrual memang tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Perlu analisis yang mendalam dan kompleks terhadap berbagai faktor lingkungan yang memengaruhinya, salah satunya adalah faktor sosial masyarakat Negara tersebut.

C. Kinerja Keuangan Daerah

1. Pengertian Kinerja

Kinerja berasal dari pengertian performance. Ada pula yang memberikan pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kinerja tetapi termasuk bagaimana proses pengerjaannya berlangsung.

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi (Armstrong dan Barun dalam Wibowo, 2007:7).

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dan mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tentang dalam perumusan serta strategi (strategic planning) suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (Bastian, 2001:330).

2. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Mamesah dalam Halim, 2007:23-25). Dari definisi dapat diperoleh kesimpulan, yaitu:

- a. Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah, seperti pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut dapat menaikkan kekayaan daerah.
- b. Yang dimaksud dengan kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan pada daerah dalam rangka

menyelenggarakan fungsi pemerintah, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut dapat menurunkan kekayaan daerah.

Dari pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang di tetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu priode anggaran.

D. Pengukuran Kinerja

Larry D Stout (1993) Performance Measurement Guide menyatakan bahwa: “Pengukuran/penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan dalam arah pencapaian misi (*mission accomplishment*) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses.” Maksudnya, setiap kegiatan organisasi harus dapat diukur dan dinyatakan kriteriannya dengan pencapaian arah organisasi dimasa yang akan datang yang dinyatakan dalam visi dan misi organisasi. Produk dan jasa yang dihasilkan diukur berdasarkan kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi organisasi.

Menurut James B. Whittaker (1993) dalam Government performance and Result Act, *A Mandate for Strategic Planning and Performance Measurement* adalah “Pengukuran/penelitian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan akuntabilitas.” (Bastian, 2001:329-330).

Pengukuran ialah suatu proses atau sistem yang digunakan untuk menentukan nilai kuantitatif sesuatu benda/objek, perkara, atau keadaan. Nilai kuantitatif ini biasanya dinyatakan dalam suatu unit angka yang tetap dengan menggunakan alat pengukuran yang berkaitan.

Pengukuran kinerja sector public dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sector public dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksud untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sector public dalam pemberian pelayanan public. Kedua, ukuran kinerja sector public digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sector public dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggung jawaban public dan memperbaiki komunikasi kelembangaan (Mardiasmo, 2009:121).

E. Tujuan Pengukuran Kinerja

Tujuan pokok pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. Secara umum, tujuan pengukuran kinerja adalah :

- a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik
- b. Untuk mengukur kinerja financial dan non financial secara tertimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strateginya.

- c. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan individual dan kemampuan kolektif yang rasional (Mardiasmo, 2009:122).

Pada dasarnya pengukuran kinerja sector public dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu:

- a. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah.
- b. Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban public dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

F. Manfaat Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja mempunyai manfaat yang banyak bagi organisasi, secara umum manfaat pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan menilai kinerja manajemen.
2. Menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan
3. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya.
4. Membantu mengungkapkan dan memecahkan masalah yang ada
5. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
6. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif (Mardiasmo, 2009:122).

G. Informasi Yang Digunakan Dalam Pengukuran Kinerja

Penelitian laporan kinerja financial dilihat/diukur berdasarkan anggaran yang telah dibuat, dimana pengukurannya dilakukan dengan menganalisis varian

antara kinerja actual dengan yang dianggarkan. Analisis varian secara garis besar berfokus pada:

1. Varian Pendapatan

Varian pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan UU No.32 tahun 2004, sumber pendapatan daerah ada tiga, yaitu :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bersumber dari :

1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah semua pendapatan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah atau pajak. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir.

2) Restribusi daerah

Restribusi daerah adalah pendapatan yang berasal dari retribusi dari daerah, yang meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi air, retribusi pertokoan, retribusi kelebihan muatan dan sebagainya.

3) Bagian laba usaha daerah

Bagian laba usaha daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4) Lain-lain pendapatan asli daerah

Lain-lain pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang berasal

dari lain-lain milik pemerintah daerah. Pendapatan ini berasal dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari penerimaan jasa giro, selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan oleh daerah.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang berasal dari penerimaan anggaran pendapatan belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dana perimbangan terdiri atas:

1) Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil, dibagi menjadi dua yaitu dana bagi hasil yang bersumber dari pajak, contohnya pajak bumi dan bangunan, baik hak atas tanah dan bangunan dan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam manusia yaitu pemberian hak atas tanah Negara.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal, (kebutuhan fiskal kapasitas fiskal daerah) dari alokasi dasar. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari pendapatan dalam negeri neto

ditetapkan dalam APBN. Porsi DAU antara provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangannya kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu. Besarnya dana alokasi khusus ditetapkan setiap tahun dalam APBD berdasarkan masing-masing bidang kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan dana dalam APBD. Dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khususnya yang merupakan unsur daerah.

4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hiba (bantuan yang tidak mengikat) dan pendapatan dana darurat).

2. Varian Pengeluaran

Varian pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri dari:

a) Varian Belanja Rutin

Anggaran belanja rutin adalah anggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya lancar dan terus menerus yang dimaksud untuk menjaga kelancaran roda pemerintah dan memelihara hasil-hasil pembangunan. Dengan telah diberikannya kewenangan untuk mengelola daerah, maka belanja rutin diprioritaskan pada optimalisasi fungsi dan

tugas rutin perangkat daerah. Peningkatan belanja rutin yang diusulkan oleh setiap penganggaran harus diikuti dengan peningkatan mutu pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan belanja rutin sedapat mungkin menerapkan pendekatan anggaran kinerja, hal tersebut bertujuan untuk memudahkan analisis dan evaluasi hubungan antara kebutuhan dan hasil serta manfaat yang diperoleh, anggaran belanja rutin meliputi belanja APBD, belanja kepala daerah dan wakil kepada daerah, belanja sekretaris daerah dan perangkat lainnya.

b) Varian Belanja Pembangunan.

Anggaran belanja pembangunan adalah anggaran yang disediakan untuk membiayai proses perubahan, yang merupakan perbaikan dan pembangunan menuju kemajuan yang ingin dicapai. Pengeluaran yang dianggarkan dalam pengeluaran pembangunan didasarkan atas alokasi sector industry, pertanian dan kehutanan, hukum, transportasi, dan lain sebagainya.

E. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Mamesah dalam Halim, 2007:23-25). Dari definisi dapat diperoleh kesimpulan, yaitu:

Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah, seperti pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut dapat menaikkan kekayaan daerah.

Yang dimaksud dengan kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan pada daerah dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintah, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut dapat menurunkan kekayaan daerah

Dari pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.


F. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian tentang Standar Akuntansi Pemerintah banyak dilakukan, namun focus penelitian tentang kendala dalam penerapan basis akrual pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dikatakan masih terbatas.

Penelitian yang dilakukan Damanik (2011) bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) pada pemerintah Kota Binjai. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif kasual yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variable atau lebih. Hasil regresi secara

keseluruhan menunjukkan R sebesar 0.604 yang berarti bahwa korelasi/hubungan antara sumber daya manusia, komitmen dan perangkat pendukung dengan kendala penerapan SAP mempunyai hubungan yang kuat sebesar 60.4%.

G. Kerangka Pikir



Gambar 2.2. Kerangka berfikir

H. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah makadirumuskan hipotesis penelitian adalah” diduga terdapat pengaruh standar akuntansi pemerintah No 71 Tahun 201 terhadap kinerja keuangan di Dinas Pendapatan daerah”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah di Jalan Jend Ahmad Yani. Penelitian diperkirakan berlangsung selama 2 (dua) bulan.

B. Metode Pengumpulan Data

Untuk mencapai hasil yang di harapkan, maka penulis mengguakan metode penelitian melalui dua cara yaitu:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan jalan menggali atau mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, surat edaran, dan media yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan jalan melakukan penelitian lapangan pada objek yang diteliti. Dalam penelitian lapangan penulis menggunakan dua cara yaitu:

- a. Wawancara (*interview*) yaitu proses memperoleh keterangan atau data berupa Tanya jawab langsung dengan pegawai pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.
- b. Dokumentasi yaitu penulis memperoleh data-data laporan keuangan Pemerintah Kota Makassar.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dan laporan keuangan selama 5 tahun yakni laporan tahun 2010-tahun 2014.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar yang terkait dengan bagian keuangan daerah sebanyak 32 orang.

D. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli pihak pertama.
2. Data skunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan-laporan tertulis yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti dan dibahas.

Adapun jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Kuantitatif, yaitu data berupa angka-angka atau dapat dihitung yang diperoleh melalui observasi, serta dokumen di Kantor Dinas pendapatan Daerah Kota Makassar.
2. Data Kualitatif, yaitu data berupa informasi (bukan angka) baik lisan maupun tulisan yang bersifat mendukung dengan data kuantitatif.

E. Metode Analisis

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dengan menggunakan metode kualitatif, diharapkan akan didapatkan hasil pengukuran yang lebih akurat tentang respon yang diberikan oleh responden, sehingga data yang diperoleh peneliti dapat diolah dengan menggunakan metode analisis regresi linear sederhana.

Analisis Regresi Linear Sederhana digunakan untuk memprediksi atau menguji pengaruh satu variable bebas atau variable independent terhadap variable terikat atau variable dependen. Untuk memudahkan proses perhitungan maka digunakan alat bantu *Statistical Produk and Service Solution for Windows version 20* (SPSS versi 20). Dengan menggunakan rumus yang dikutip oleh Sugiyanto (2010:277) yaitu :

Rumus: $Y = a + bx$

Y = Kinerja Keuangan.

a = Nilai *intercept* (konstanta).

b = Kofisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

X = Nilai turunan atau peningkatan variable bebas

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan meluasnya permasalahan yang diangkat, maka perlu adanya batasan-batasan pengertian operasional variable sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu priode anggaran.
2. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Makassar merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan. Kota yang dulunya bernama Kotamadya Ujung Pandang kini merupakan salah satu kota metropolitan dan tergolong pula sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia dari aspek pembangunannya dan secara demografis dengan berbagai suku bangsa yang menetap di kota ini. Adapun suku yang menetap di kota ini yakni suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Jawa dan Tionghoa. Wilayah Kota Makassar terus berkembang, khususnya ke arah Timur, pembangunan infrastruktur seperti perluasan pelabuhan laut Makassar, Bandara Hasanuddin, jalan tol, kawasan industri Makassar dan berbagai proyek lainnya tengah dilaksanakan.

Kota Makassar juga memiliki obyek-obyek wisata yang cukup menarik seperti Benteng Ujung Pandang, pelabuhan perahu tradisional pinisi, makam Pangeran Diponegoro, Taman Budaya Sulawesi, rekreasi wisata bahari, pagelaran tarian dan busana tradisional. Kota Makassar yang juga dikenal dengan sebutan Kota Anging Mammiri memiliki luas wilayah 175,77 km² yang secara administratif terbagi dalam 14 kecamatan dan 143 kelurahan dengan jumlah penduduk 1.371.904 jiwa. Kota Makassar yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan secara geografis berada di tengah-tengah kepulauan nusantara atau *Center Point of* Indonesia dan memiliki posisi strategis sebagai pusat pengembangan, pusat industri, distribusi barang/jasa, dan ruang keluarga atau "*living room*" Kawasan Timur Indonesia.

Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Kota Tingkat II Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas Penghasilan Daerah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 155/Kep/A/V/1973 Tanggal 24 Mei 1973 terdiri dari beberapa Sub Dinas Terminal Angkutan, Sub Dinas Pengelolaan Tanah Pasir, Sub Dinas Taman Hiburan Rakyat, Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan Sub Dinas Administrasi. Adanya Keputusan Walikota yang terdapat dalam Keputusan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 74/S/Kep/A/V/1977 Tanggal 1 April 1977 bersama dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 3/12/43 Tanggal 9 September 1975 dan Instruktur Menteri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 25 Oktober 1975 Nomor Keu/3/22/33 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang telah disempurnakan dan ditetapkan perubahan namanya menjadi Dinas Penghasilan Daerah yang kemudian menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber keuangan daerah seperti Dinas Perpajakan.

Dinas Pasar dan Sub Dinas Pajak Parkir dan semua Sub-sub Dinas dalam unit penghasilan daerah yang tergabung dalam unit penghasilan daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja Dinas Pendapatan daerah Kota Ujung Pandang. Seiring dengan adanya perubahan Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, secara otomatis nama Dinas Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Makassar.

B. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

1. Visi

Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu prima dalam Pelayanan dan Unggul dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah.

2. Misi

Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu sebagai berikut:

- a. Menggali sumber-sumber PAD secara optimal.
- b. Menyusun/merevisi kembali Peraturan Daerah.
- c. Meningkatkan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah.
- d. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.
- e. Melakukan evaluasi secara berkala.
- f. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.
- g. Meningkatkan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan agar terbina kesadaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

1. Tugas pokok

Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu merumuskan, membina, dan mengelolah pendapatan daerah.


2. Fungsi

Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu sebagai berikut.

- a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan serta melakukan pendataan potensi pendapatan daerah.

- b. Penyusunan rencana dan program evaluasi pelaksanaan pungutan pendapatan daerah.
- c. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang pendataan, penetapan, keberatan, dan penagihan serta pembukuan pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan batuan galian golongan C serta pajak/pendapatan daerah dan retribusi daerah lainnya.
- d. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang bagi hasil dan pendapatan lainnya serta intensifikasi dan ekstensifikasi.
- e. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- g. Pembinaan unit pelaksana teknis.

D. Struktur Organisasi Dispenda Kota Makassar



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dispenda Kota Makassar

1. Kepala Dinas

Merencanakan, merumuskan, mengembangkan, mengkoordinasi, dan mengendalikan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu di bidang pendapatan.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin sekretaris di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Pendapatan Kota Makassar. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian dinas;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD;
- d. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
- e. Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga;
- f. Pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja Dinas Pendapatan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelolah administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, dan mendistribusikan surat sesuai bidang;
 - c. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas;
 - d. Melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun;
 - e. Melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar dan izin belajar;
 - f. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup dinas;
 - g. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi yang meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - i. Melakukan koordinasi pada Sekretariat Korpri Kota Makassar;
 - j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
4. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas teknis keuangan. Dalam melaksanakan tugas Subbagian

Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. Mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan konsultasi perencanaan ke Bappeda melalui Kepala Dinas;
 - d. Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan dinas;
 - e. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dari masing-masing satuan kerja;
 - f. Menyusun laporan neraca SKPD dengan melakukan koordinasi dengan Subbagian Perlengkapan;
 - g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
5. Subbagian Perlengkapan

Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan dan pemanfaatan barang.

Dalam melaksanakan tugas Sub bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Dinas Pendapatan;
 - b. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Dinas;
 - c. Membuat usulan Rencana Kerja Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Sekretariat dan Bidang-bidang;
 - d. Membuat Daftar Kebutuhan Barang (RKB);
 - e. Membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
 - f. Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan bahan penyusunan APBD;
 - g. Menerima dan meneliti semua pengadaan barang pada Dinas Pendapatan;
 - h. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris daerah;
 - i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
6. Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan

Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan. Dalam melaksanakan tugas Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi

dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan;

- c. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

7. Bidang II Pajak Restoran dan Parkir

Bidang II Pajak Restoran dan Parkir mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang II Pajak Restoran dan Pajak Parkir menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir;
- c. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

8. Bidang III Pajak hiburan dan Retribusi Daerah

Bidang III Pajak hiburan dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan dan pelaporan Pajak hiburan dan Retribusi Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang III Pajak hiburan dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak hiburan dan Retribusi Daerah;
 - c. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
 - e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.
9. Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil

Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok mengendalikan, merencanakan, merumuskan serta melakukan pengembangan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan serta audit pajak dan retribusi.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Koordinasi dan pengendalian intensifikasi dan ekstensifikasi;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak-pajak dan retribusi;
- d. Koordinasi dan pengendalian bagi hasil dan pajak daerah lainnya;
- e. Pengendalian, pelaporan dan verifikasi;
- f. Melaksanakan koordinasi antara seksi yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- h. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Standar Akuntansi Pemerintah

Adapun aturan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan No 71 Tahun 2010, diuraikan sebagai berikut.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
3. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
4. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PSAP, adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif.
5. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi

komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

6. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat IPSAP, adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP.
7. Buletin Teknis SAP adalah informasi yang berisi penjelasan teknis akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna.
8. SAP Berbasis AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruaI, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.
9. SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akruaI.
10. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat KSAP, adalah komite sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang bertugas menyusun SAP.
11. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Pasal 2

- (1) SAP dinyatakan dalam bentuk PSAP.
- (2) SAP dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 3

- (1) PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilengkapi dengan IPSAP dan/atau Buletin Teknis SAP.
- (2) IPSAP dan Buletin Teknis SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diterbitkan oleh KSAP dan diberitahukan kepada Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Rancangan IPSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum IPSAP diterbitkan.

BAB II Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Pasal 4

- (1) Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akruwal.
- (2) SAP Berbasis Akruwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk PSAP.
- (3) SAP Berbasis Akruwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.
- (4) PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh KSAP sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam penyusunan SAP.
- (3) Rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh KSAP kepada Menteri Keuangan.
- (4) Menteri Keuangan menyampaikan usulan rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk mendapat pertimbangan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP.
- (2) Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- (3) Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- (4) Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

- (1) Penerapan SAP Berbasis AkruaI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI menjadi penerapan SAP Berbasis AkruaI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis AkruaI secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis AkruaI secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

- (1) SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan dalam bentuk PSAP.
- (2) PSAP Berbasis Kas Menuju AkruaI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.
- (3) PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

BAB III Ketentuan Penutup

Pasal 9

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan akuntansi pemerintahan sepanjang belum diubah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Standar akuntansi pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.


Penyusunan SAP Berbasis AkruaI dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan. Proses baku penyusunan SAP merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap terdapat dalam Lampiran III.

Penyusunan PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi

Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Adapun siklus akuntansi no 71 diuraikan sebagai berikut



Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti.

Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. SAP Berbasis Akrual terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual.

Penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual ini dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Selanjutnya, setiap entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP Berbasis Akrual. Walaupun entitas pelaporan untuk sementara masih diperkenankan menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual, entitas pelaporan diharapkan dapat segera menerapkan SAP Berbasis Akrual.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan

biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Selain mengubah basis SAP dari kas menuju akrual menjadi akrual, Peraturan Pemerintah ini mendelegasikan perubahan terhadap PSAP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Perubahan terhadap PSAP tersebut dapat dilakukan sesuai dengan dinamika pengelolaan keuangan negara. Meskipun demikian, penyiapan pernyataan SAP oleh KSAP tetap harus melalui proses baku penyusunan SAP dan mendapat pertimbangan dari BPK.

B. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah No 71 Tahun 2010

Sejalan dengan diberlakukannya UU Otonomi Daerah tersebut maka hal ini memberikan harapan baru terhadap tumbuhnya kesadaran untuk membangun daerah secara optimal, tidak lagi berkonsentrasi ke pusat. Hal tersebut berarti bahwa dengan adanya UU Otonomi Daerah yang telah direvisi tersebut, maka secara langsung pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Namun dibalik semua itu, terdapat beberapa kekhawatiran atas munculnya ‘desentralisasi masalah’. Yaitu berupa pelimpahan masalah yang belum dapat ditangani oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah.

Hal ini tergambar dalam UU No. 32/2004 (2004:5), “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut UU No. 32/2004 (2004:4), Otonomi daerah adalah hak wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut diatas, maka akan tampak bahwa daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendirinya. Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dalam pencapaian *good governance*, seperti yang tertuang dalam penjelasan bahwa Otonomi daerah identik dengan tuntutan akuntabilitas, *good governance*, dan sebagainya, maka pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat mempertanggungjawabkan kepercayaan masyarakat secara jujur (Enho, 2008:2).

Salah satu upaya konkrit yang dilakukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara baik adalah dengan penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang baik dan benar dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum. Dalam rangka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah yang baik SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia, sesuai dengan PP No. 24 pada bagian Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan (2005:2), SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Namun Roesyanto (2007:3) menyatakan bahwa rata-rata pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu PP No. 24 Tahun 2005 yang sekarang sudah berganti menjadi PP No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP, maka perlu diperhatikan faktor pemahaman terhadap SAP agar hasil dari laporan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan.

Selain pemahaman terhadap SAP, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah pendidikan terhadap perangkat yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pendidikan yang dimaksud adalah latar belakang pendidikan. Dengan memperhatikan pendidikan dari perangkat SKPD, maka berhubungan dengan tingkat pemahaman terhadap SAP sehingga akan membantu dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Pada Pemerintah Daerah, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari tahun 2006 sampai dengan 2012 pemerintah kota mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) padahal opini yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, rata-rata Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Makassar belum sepenuhnya dapat menerapkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan dalam Pelaporan Keuangan, karena adanya perubahan metode pencatatan dari single entry menjadi double entry sehingga masing-masing SKPD belum sepenuhnya

mampu menyusun laporan keuangan dalam bentuk realisasi anggaran, neraca, arus kas maupun catatan atas laporan keuangan.

Selain itu, salah satu faktor yang mempengaruhi diterbitkannya opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah adanya temuan bahwa laporan keuangan belum disusun dengan metode akrual basis secara penuh. Menurut PP 71 tahun 2010 SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. dan benar, yaitu yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan presiden dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang disingkat dengan SAP.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan instansi pemerintah di Kota Makassar dilakukan dengan upaya rekrutmen pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang terutama bidang akuntansi dan melaksanakan pendidikan berkelanjutan, seperti mengikuti pelatihan-pelatihan/lokakarya dan seminar sehingga mempunyai kemampuan yang lebih baik di dalam melakukan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*). Oleh karena itu,

Peraturan, latar belakang pendidikan, perangkat pendukung yang ada mendukung terhadap penciptaan akan kemampuan aparatur terkait dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Dalam menyajikan tata kelola keuangan

yang baik, maka Pemerintah Daerah harus dapat menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis: (1) pengaruh penerapan SAP terhadap penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah, (2) kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar yang disajikan pada hasil analisis berikut dalam tabulasi data pendapatan daerah yang diperoleh selama periode 5 tahun yakni tahun 2010-2014.

Tabel 2. Perolehan Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2010-2014

Anggaran Tahun	Realisasi (Rp)	Efektifitas (%)
2010	5,497,782,459,635	104,01
2011	6,513,811,208,946	106,52
2012	6,482,649,163,338	90,68
2013	7,202,527,438,121	86,42
2014	8,751,273,782,037	103,15
Rata-rata	6,889,608,810,415	

Sumber: Dispenda Kota Makassar Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas tersebut dapat terlihat bahwa dalam kurun waktu tahun anggaran 2010-2014, realisasi pendapatan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar terus meningkat. Selama kurun waktu lima tahun yaitu sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 pendapatan daerah yang berhasil direalisasikan meningkat hingga hampir mencapai 55,70% yaitu dari sekitar Rp.5,49 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp.8,56 triliun di tahun 2014.

Peningkatan penerimaan ini juga tidak terlepas dari peningkatan masing-masing komponen pendapatan daerah. Selain terjadi peningkatan penerimaan dari

tahun ke tahun, realisasi penerimaan pendapatan daerah juga cukup baik jika dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata realisasi penerimaan pendapatan daerah sebesar 97,78% per tahun. Dalam kurun waktu tersebut, rata-rata pertumbuhan realisasi total pendapatan daerah yang diterima juga cukup baik dengan angka rata-rata pertumbuhan sebesar 9,69%.

Dengan rata-rata realisasi penerimaan pendapatan daerah yang berada diatas 90% dari anggaran yang ditetapkan maka jika mengacu pada kategori tingkat efektifitas yang ditetapkan maka pemungutan pendapatan daerah di Kota Makassar antara tahun 2010 hingga tahun 2014 termasuk dalam kategori efektif.

Jika dirinci pendapatan daerah per tahunnya maka pada tahun 2010, 2011 dan 2013 pemungutan pendapatan daerah sangat efektif, karena tingkat realisasinya berada diatas 100%, tahun 2012 dan 2014 termasuk dalam kategori efektif karena realisasinya berada pada kisaran antara 90%-100%.

Adapun deskripsi Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 Masing-masing Indikator dari setiap variabel dalam penelitian ini akan dilakukan analisis deskriptif mengenai criteria jawaban responden. Langkah awal untuk mendeskripsikan setiap indikator adalah membuat tabel kategori atau skala penilaian untuk masing-masing item pertanyaan.

Perhitungan mengenai skala penilaian ini didasarkan pada pendapat yang dikemukakan oleh Riduwan (2003:15) bahwa perhitungan skor tiap komponen yang diteliti adalah dengan mengalikan seluruh frekuensi data dengan nilai

bobotnya. Selanjutnya dapat dibuatkan skala penilaian untuk masing-masing item pertanyaan dengan terlebih dahulu menghitung rentang skalanya. Adapun hasil perhitungannya, yaitu:

Bobot terendah x item x jumlah responden

$$= 1 \times 1 \times 32 = 32$$

Bobot tertinggi x item x jumlah responden

$$= 5 \times 1 \times 32 = 160$$

Rentang skalanya yaitu

$$160-32 = 128 = 53,33 = 53 \text{ (dibulatkan)}$$

Berdasarkan hasil perhitungan rentang skala tersebut, maka dapat dibuatkan skala penilaian seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Analisis Jawaban Penerapan PP No 71 tahun 2010

Dimensi	Indikator	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1	Bobot Skor	Kategori
PSAP 01	1	1	14	13	4	0	108	Cukup
	2	6	13	12	1	0	120	Cukup
	3	12	12	7	0	0	129	Cukup
PSAP 02	1	9	15	7	1	0	128	Cukup
	2	3	6	13	6	4	94	Cukup
	3	11	13	7	1	0	130	Cukup
PSAP 03	1	12	11	9	0	0	131	Cukup
	2	15	13	4	0	0	139	Baik
	3	10	13	9	0	0	140	Baik
PSAP 04	1	16	13	3	0	0	141	Baik
	2	15	11	6	1	0	139	Baik
	3	10	11	11	0	0	127	Cukup
PSAP 05	1	12	11	9	0	0	131	Cukup
	2	13	14	4	1	0	135	Cukup
PSAP 06	1	14	12	6	0	0	136	Cukup

	2	9	13	10	0	0	127	Cukup
PSAP 07	1	12	11	9	0	0	131	Cukup
	2	15	10	4	3	0	133	Cukup
PSAP 08	1	16	11	3	2	0	137	Cukup
PSAP 09	2	14	14	4	0	0	138	Cukup
	1	6	11	15	0	0	119	Cukup
PSAP 10	2	12	13	7	0	0	133	Cukup
PSAP 11	1	9	16	7	0	0	130	Cukup
PSAP 12	1	8	18	6	0	0	130	Cukup
	2	12	12	8	0	0	132	Cukup

Sumber: Olahan 2016

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 3, dari 26 indikator yang digunakan untuk mengukur ke 12 dimensi pada variabel penerapan PP No. 71 tahun 2010 terlihat bahwa ada 22 indikator dalam kategori cukup dan sisanya empat indikator dalam kategori baik, maka berdasarkan hasil tersebut penerapan PP No. 71 tahun 2010 pada dinas pengelolaan pendapatan keuangan Kota Makassar belum sepenuhnya dilaksanakan. Berdasarkan tanggapan responden untuk 3 indikator pada dimensi PSAP No. 1 tentang penyajian laporan keuangan yang terdiri dari penyajian laporan keuangan untuk pengakuan basis akrual, komponen set laporan keuangan dan periode pelaporan sistematis yaitu ada pada kategori cukup.

Tanggapan responden atas 2 indikator pada dimensi PSAP No. 2 tentang laporan realisasi anggaran diperoleh untuk indikator pertama yaitu penyajian laporan realisasi anggaran disusun untuk tujuan akuntabilitas ada pada kategori cukup sedangkan untuk indikator kedua tentang penyajian laporan realisasi anggaran disajikan berdasarkan basis akrual ada pada kategori cukup.

Tanggapan responden untuk dimensi PSAP 03 laporan arus kas diukur dengan 4 indikator, untuk indikator pertama yang menyatakan laporan arus kas dari aktivitas operasi ada pada kategori cukup, tanggapan responden pada indikator kedua laporan arus kas dari kegiatan aktivitas investasi adap pada kategori cukup, tanggapan responden pada indikator ketiga yaitu informasi arus kas dari kegiatan aktivitas pendanaan ada pada kategor baik sedangkan indikator terakhir yaitu laporan arus kas dilihat dari aktivitas arus kas dari kegiatan transitoris adap ada kategori cukup.

Tanggapan responden untuk dimensi PSAP No. 4 tentang catatan atas laporan keuangan yang diukur dengan 2 indikator yaitu ada pada kategori baik, dimana bahwa catatan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan kebutuhan pengguna dan catatan atas laporan keuangan menyajikan tentang analisis pos-pos laporan keuangan ada pada kategori baik. Tanggapan responden atas dimensi PSAP 5 tentang akuntansi persediaan diukur dengan 2 indikator, untuk indikator pertama penilaian persediaan dilakukan berdasarkan PSAP ada pada kategori baik sedangkan pengakuan persediaan berdasarkan PSAP ada pada kategori cukup.

Tanggapan responden atas dimensi PSAP 6 tentang akuntansi investasi yang diukur dengan 2 indikator masing indikator yaitu pangakuan investasi dan pelepasan serta pemindahan investasi ada pada kategori cukup. Tanggapan responden atas dimensi PSAP 7 tentang akuntansi aset tetap diukur dengan 3 indikator yaitu pengukruan aset tetap, aset donasi dan pengakuan penyusutan masing-masing ada pada kategori cukup. Tanggapan responden atas dimensi

PSAP 8 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan diukur dari indikator perlakuan akuntansi konstruksi berdasarkan PSAP ada pada kategori cukup.

Tanggapan responden atas dimensi PSAP 9 tentang akuntansi kewajiban yang diukur dari 3 indikator yaitu perlakuan akuntansi kewajiban, pengakuan kewajiban dan pengukuran kewajiban berdasarkan PSAP ada pada kategori cukup. Tanggapan responden atas dimensi PSAP 10 tentang koreksi kesalahan yang diukur dengan indikator perlakuan akuntansi koreksi kesalahan diperoleh kategori cukup. Tanggapan responden atas dimensi PSAP 11 tentang laporan keuangan konsolidasi yang diukur dari indikator konsep penyajian laporan keuangan konsolidasi diperoleh kategori yang cukup sedangkan tanggapan responden atas dimensi PSAP 12 tentang laporan operasional diukur dari 2 indikator yaitu penyusunan laporan operasional dan informasi dalam laporan keuangan masing-masing ada pada kategori cukup.

Berdasarkan ke 26 indikator yang digunakan untuk mengukur ke 12 dimensi penerapan PP no 71 tahun 2010 menunjukkan item pertanyaan indikator yang memiliki kategori tertinggi adalah indikator atau item pertanyaan ke-10 dan ke- 11 yang digunakan untuk mengukur dimensi PSAP 04 tentang catatan atas laporan keuangan masing masing ada pada skor 140 dan 141. Sedangkan indikator atau item pertanyaan yang memperoleh bobot skor terendah adalah item pertanyaan (indikator) no 1 yang digunakan untuk mengukur PSAP No. 1 tentang penyajian laporan keuangan basis akrual dengan bobot skor 108.

Deskripsi jawaban terhadap masing-masing pertanyaan pada masing-masing indikator dimensi kinerja keuangan dapat dilihat pada tabelberikut ini:

Tabel 4. Hasil Analisis Jawaban Variabel Kinerja Keuangan

Dimensi	Indikator	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1	Bobot Skor	Kategori
Ekonomi	1	10	22	0	0	0	138	Cukup
	2	12	20	0	0	0	140	Baik
	3	13	19	0	0	0	141	Baik
Efisiensi	1	14	18	0	0	0	142	Baik
	2	9	19	4	0	0	133	Cukup
	3	12	20	0	0	0	140	Baik
	4	15	17	0	0	0	143	Baik
Efektivitas	1	16	14	2	0	0	142	Baik
	2	12	18	2	0	0	138	Cukup
	3	7	23	2	0	0	133	Cukup
	4	12	20	0	0	0	140	Baik
Outcame (Hasil)	1	9	23	0	0	0	137	Cukup
	2	8	24	0	0	0	136	Cukup
	3	12	20	0	0	0	140	Baik
	4	10	22	0	0	0	138	Cukup

Sumber: Olahan 2016

Hasil analisis jawaban responden pada tabel diatas, dari ke 15 indikator pertanyaan yang digunakan untuk mengukur empat dimensi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada dinas pengelolaan pendapatan dan aset daerah Kota Makassar kategori baik dimana dari ke 15 indikator 8 memiliki kategori baik dan sisanya 7 cukup.

Berdasarkan tabel 11 tersebut maka dapat diinterpretasikan bahwa tanggapan responden atas dimensi ekonomi yang diukur dari tiga indikator pertanyaan dimana untuk indikator pertama pertanggungjawaban terhadap sumber daya organisasi ada

pada kategori cukup, indikator yang kedua tentang penggunaan sumberdaya finansial ada pada kategori baik sedangkan indikator tentang pertanggungjawaban atas ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakhematan ada dalam kategori baik.

Tanggapan responden atas empat indikator pertanyaan yang digunakan untuk mengukur dimensi efisiensi dimana indikator pertama tentang pengelolaan keuangan secara efisien ada pada kategori baik, indikator efisiensi melindungi sumberdaya organisas ada pada kategori cukup sedangkan indikator menghindari pengangguran sumberdaya dan pertanggungjawaban atas ketidakefisiensi ada pada kategori baik.

Tanggapan responden atas pertanyaan yang digunakan untuk mengukur efektivitas, dari ke empat indikator, untuk indikator efektivitas pelaksanaan dan efektivitas pelaporan ada pada kategori baik sedangkan indikator tentang pencapaian tujuan sasaran kinerja dan kesesuaian laporan keuangan dengan SAP ada pada kategori cukup. Tanggapan responden atas pertanyaan yang digunakan untuk mengukur dimensi *outcome* (hasil) untuk indikator informasi keuangan sesuai dengan kebutuhan pengguna, informasi laporan keuangan terbuka untuk umum dan dampak dari pelaporan keuangan diperoleh kategori yang cukup sedangkan indikator hasil laporan keuangan yang disajikan lengkap ada pada kategori baik.

Berdasarkan ke 15 indikator pertanyaan yang digunakan untuk mengukur ke 4 dimensi akuntabilitas kinerja menunjukkan item pertanyaan indikator yang memiliki kategori tertinggi adalah indikator atau item pertanyaan ke-7 yaitu pertanggungjawaban atas ketidakefisienan dan ke-8 yaitu efektivitas pelaksanaan

yang digunakan untuk mengukur dimensi efisiensi dan efektivitas masing masing ada pada bobot skor 143 dan 142.

Sedangkan indikator atau item pertanyaan yang memperoleh bobot skor terendah adalah item pertanyaan (indikator) ke-5 yaitu melindungi sumberdaya organisasi dan ke-10 yaitu kesesuaian antar laporan keuangan dengan SAP yang digunakan untuk variabel efisiensi dan efektivitas masing-masing mempunyai bobot skor 135.

Pada penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah regresi linear sederhana. Teknik analisa ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel penerapan SAP No 71 Tahun 2010 dan variabel kinerja keuangan Kota Makassar. Berikut hasil analisis data SPSS:

Tabel 5. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.213 ^a	.460	.026	1.06352	.046	2.289	1	14	.000

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel perhitungan di atas diperoleh R sebesar 0,213. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel yaitu variable independen (penerapan SAP No 71 Tahun 2010) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja (cara penyajian laporan keuangan). Adapun besar pengaruh penerapan SAP No 71 Tahun 2010 terhadap kinerja dalam cara penyajian laporan keuangan) berdasarkan nilai koefisien

determinasi, yaitu sebesar 0,46 atau 46% selebihnya sebesar 54% (100- 46) dipengaruhi oleh variabel faktor yang tidak diteliti.

Hasil perhitungan diatas maka diperoleh, diperkirakan nilai yang diperoleh oleh varibel kinerja sebesar 46%. Dari persamaan regresi diatas dapat diartikan bahwa, bila nominal penerapan SAP No 71 Tahun 2010 lebih ditegaskan lagi dalam penyusunan laporan keuangan Kota Makassar sebanyak 1%, maka peningkatan kinerja penyajian laporan keuangan akan menjadi lebih baik dari sebelumnya sebesar 20%. Selanjutnya Hasil uji koefisien dan analisis regresi memperlihatkan sebagai berikut:

Tabel 6. Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	21.925	2.388		9.182	.000					
X	.137	.091	.213	1.513	.000	.213	.213	.213	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil olah data SPSS

Persamaan regersinya yaitu $Y = 21.925 + 0.137X$

Persamaan regresinya menunjukkan:

Nilai konstan sebesar 21.925 menunjukkan bahwa jika variabel independen yaitu penerapan SAP No 71 Tahun 2010 ditingkatkan, maka akan terjadi peningkatan kinerja dalam penyajian laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah akan menjadi lebih baik sebesar 20%. Koefisien X 0.137 menunjukkan bahwa, jika pegawai yang melakukan pekerjaan penyajian laporan keuangan lebih

banyak dari sebelumnya sebanyak 1% maka kinerja dalam penyajian laporan akan semakin baik sebesar 21.925% dengan asumsi kegiatan penerapan SAP No 71 Tahun 2010 bernilai konstan.

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh variabel *independen* (penerapan SAP No 71 Tahun 2010) terhadap kinerja pegawai dalam penyusunan laporan keuangan sebagai variabel *dependen*, dilakukan pengujian secara parsial dengan menggunakan uji t dengan proses pengujian sebagai berikut:

- a. $t_{hitung} > t_{tabel}$ = Ho ditolak Ha diterima, (signifikan)
- b. $t_{hitung} < t_{tabel}$ = Ho diterima Ha ditolak, (tidak signifikan)

Tabel hasil perhitungan dan pengujian uji t diperoleh hasil dari uji t variabel penerapan SAP No 71 Tahun 2010 dan kinerja pegawai didapatkan hasil yaitu :

$$t_{hitung} = 9.182$$

Menentukan LOS (*Level Of Significance*) dengan $\alpha = 0,05$

Dari tabel t diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,201, sehingga berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($9.182 > 2,201$) dengan nilai probabilitas $0.00 < 0,050$ sehingga dapat diartikan bahwa variabel penerapan SAP No 71 Tahun 2010 yang dilakukan oleh Dispenda Kota Makassar berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kinerja pegawai Kota Makassar.

Berdasarkan hasil di atas, menunjukkan bahwa besarnya hubungan antara penerapan SAP No 71 Tahun 2010 yang diambil dari 25 sampel responden yang merupakan pegawai Dispenda dihitung dengan koefisien korelasi adalah 0,137.

Hal ini menunjukkan hubungan yang erat/kuat dan arah hubungan yang positif (tidak ada tanda negatif) menunjukkan semakin diterapkannya dan semakin pegawai mengikuti aturan dalam SAP No 71 Tahun 2010 dalam melakukan penyajian laporan keuangan maka kinerja dalam penyajian laporan pendapatan daerah di Kota Makassar juga akan semakin baik pula.

C. Pembahasan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian yang terdiri dari 2 indikator kinerja dalam penyajian laporan keuangan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar diperoleh bahwa pengaruh pemahaman SAP no 71 Tahun 2010 terhadap kinerja pegawai dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh secara signifikan. Dimana semakin pegawai memahami SAP No 71 Tahun 2010 dalam membuat laporan keuangan maka laporan yang disajikan juga akan semakin baik dan semakin jelas.

Adapun pengaruh latar belakang pendidikan terhadap penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam penerapan SAP No 71 Tahun 2010, berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai dalam menyajikan laporan keuangan. Dimana kualifikasi pendidikan akuntansi akan sangat membantu pegawai dalam menyajikan dan menyusun laporan keuangan Dinas Pendapatan Daerah, dengan demikian bahwa sudah sebagian besar pegawai telah memahami mengenai SAP No 71 Tahun 2010 sehingga dalam kinerja pegawai dalam penyusunan laporan keuangan tidak mengalami masalah.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan dan pemahaman pegawai dalam SAP No71 Tahun 2010 terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pemahaman SAP dan penerapan SAP No 71 Tahun 2010 mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kota Makassar.
2. Pemahaman SAP dan penerapan SAP No 71 Tahun 2010 mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pegawai dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kota Makassar. Sehingga dalam penyajian laporan keuangan tidak terjadi masalah atau dengan kata lain sudah memenuhi dan sesuai dengan SAP yang ditetapkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah daerah Kota Makassar sebaiknya memperhatikan penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah karena berdasarkan penelitian ini dinyatakan bahwa pemahaman SAP berpengaruh positif terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel dependen lain yang terkait dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, misalnya pelatihan dan system informasi akuntansi.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. BPFE. Yogyakarta.
- Fakhrhazi. 2010. *Standar Akuntansi Pemerintah*.
<http://Fakhrurazypi.wordpress.com/tag/standar-akuntansi-pemerintah/>
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Penerbitan Salemba Empat. Jakarta.
- Hartina, Silka. 2009. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Langkat. *Skripsi Akuntansi Universitas Sumatera Utara*.
- Mahsun Mohammad, Firman Sulistyowati, dan Heribertus A.P. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Mulyana, Budi. 2009. *Penggunaan Akuntansi Akrual di Negara-negara Lain: Tren di Negara-negara Anggota OECD*.
(<http://sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011/10/akuntansi-berbasis-akrual.pdf>).
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. 2010. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2010 *Akuntansi Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Simanjuntak, Binsar. 2010. *Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Sektor Pemerintah di Indonesia*. Makalah ini disampaikan dalam Kongres XI Ikatan Akuntansi Indonesia, Jakarta, 9 Desember.
- Sinaga, Jamason. 2005. *Selamat Standar Akuntansi Pemerintah*
<http://www.ksap.org/Riset&Artikel.pdf>.
- Wijaya, Henryanto. 2008. *Standar Akuntansi Pemerintah (PP No.24 Tahun 2005) Untuk Pengelolaan Keuangan Negara Yang Transparan dan Akuntabel*.
Jurnal Akuntansi/Tahun XII No.3. 313-323
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.